

NOMOR : OP.740/5829/2/PK/1984.

T E N T A N G

REGISTERISASI SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES NO. 7 TAHUN 1983/1984 DAN PEMBUATAN PAPAN NAMA, CAP/STEMPEL SD NEGERI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam mewujudkan dan menetapkan pelaksanaan wajib belajar serta meningkatkan mutu pendidikan maka dipandang perlu untuk diadakan Registerisasi kembali seluruh Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. bahwa dipandang perlu adanya penyeragaman papan nama Cap/Stempel Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1964, tentang pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, tentang pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951, tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi Propinsi.
- d. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1981, tanggal 11 Juni - 1981, tentang pembentukan susunan organisasi dan tata-kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/043/B.IV/HK/1983, Tanggal 24 Pebruari 1983, tentang Registerisasi Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tentang penetapan nama dan Register Sekolah Dasar Negeri Inpres No. 7 Tahun 1983/1984 se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- K E D U A** : Menetapkan nama Sekolah Dasar Negeri seperti tersebut pada lajur 4 menjadi seperti pada lajur 5 dan Nomor Registerisasi pada lajur 6 menjadi seperti pada lajur 7 bagi Sekolah Dasar Negeri se Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara sesuai dengan daftar lampiran surat keputusan ini.

KETIGA.

- KETIGA ; Biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Penyeragaman nama dan Nomor Register Sekolah Dasar Negeri tersebut, ditanggung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan mata Anggaran SBPP - SD.
- KEEMPAT : 1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG.
PADA TANGGAL : 12 DESEMBER 1984.



KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.
Drs. H. SYARIF ZULKARNAIN.-
NIP. 010071270.

TEMBUSAN :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Bapak Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
5. Bapak Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
6. Sdr. Ka.Kanwil Dep.Dikbud Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk. II Lampung Utara di Kotabumi.
8. Sdr. Kepala Dinas PD dan K Kabupaten Dati II Lampung Utara di Kotabumi.
9. Sdr. Ka.Kandep. Dikbud Kabupaten Dati II Lampung Utara di Kotabumi.
10. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Dati II Lampung Utara.
11. Sdr. Ka.Kandep. Dikbud Kecamatan se Kabupaten Dati II Lampung Utara.
12. Sdr. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.
13. Kumpulan Suret - Surat Keputusan.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P dan K
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 642.2/1165/2/PK/1997.

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA, NOMOR REGESTERASI
DAN PENGEMBANGAN SDN DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TULANG BAWANG

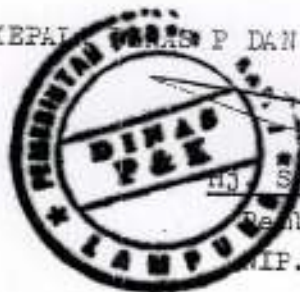
- Membaca : Surat Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Tulang Bawang nomor : 642/57/PK-DB/1997 tanggal 12 Mei 1997 tentang perubahan nama dan nomor regesterasi SDN dalam Kab. - Dati II Tulang Bawang.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, maka di pandang perlu menetapkan penertiban nama dan nomor regesterasi SDN dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.
2. Bahwa dipandang perlu adanya penyeragaman papan nama SDN dalam Prop. Dati I Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung Nomor : G/043/B.IV/HK/1983 tanggal 24 Pebruari 1983 tentang regesterasi SDN dalam Prop. Daerah Tingkat I Lampung.
2. Keputusan Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I Lampung nomor : 01.740/1161/2/PK/1983 tanggal 21 April 1983 tentang regesterasi SDN dalam Prop. Daerah Tingkat III Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang nomor 14 tahun 1964 tentang pembentukan Propinsi Daerah Tk. I Lampung.
4. Undang-Undang nomor 2 tahun 1997 tentang pembentukan Kab.Dati II Tulang Bawang dan Kab.Dati II Tanggamus.
5. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 1951 tentang penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan dan Kebudayaan kepada Propinsi - Propinsi.
6. Peraturan Daerah Prop. Lampung nomor 8 tahun 1981 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas P dan K Prop. Dati I Lampung.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- P E R T A M A : Meninjau kembali Keputusan Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I Lampung nomor : OP.740/1861/2/PK/1983 tanggal 21 April 1983.
- K E D U A : Menetapkan nomor urut Kecamatan, nama SDN dan nomor regesterasi pada lajur 1 (satu), lajur 5 (lima) dan lajur 7 (tujuh) dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- K E T I G A : Biaya yang timbul akibat perubahan nama, nomor regesterasi, cap dan papan nama sekolah di bebaskan kepada SDN masing-masing.
- K E M P A T : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagai mana mestinya.
- K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 3 Juni 1997.

KEPALA DINAS P DAN K PROP. DATI I LAMPUNG,



HJ. SAI WARDHANI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 460 012 374.

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di- Jakarta.
2. Bapak Menteri P dan K di- Jakarta.
3. Bapak Dirjen PUOD Depdagri di- Jakarta.
4. Bapak Ketua DPRD Tingkat I Lampung di- Telukbetung.
5. Bapak Gubernur / KDH Tk. I Lampung di- Telukbetung.
6. Sdr. Kakanwil Depdikbud Prop.Lampung di- Telukbetung.
7. Sdr. Bupati / KDH Tk. II Tulang Bawang di- Menggala.
8. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kab.Dati II Tulang Bawang di- Menggala.
9. Sdr. Kakandep dikbud Kab. Tulang Bawang di- Menggala.
10. Sdr. Kakandep dikbudcam se Kab. Tulang Bawang.
11. Sdr. Kacabdin P dan K Kec. se- Kab. Tulang Bawang.
12. Sdr. Kepala SDN masing-masing-
13. Kumpulan surat - surat Keputusan.

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 22	SDN BANGUN REJO	BANGUN REJO : (GA2 B2 SP2):	08 01 09 06 0896	10 1 12 0 16 058	043 1 1 1 83 03 0120 01 043 1 1 1 84 03 0120 02 043 1 1 1 85 03 0120 03
9.	SDN GEDUNG HARAPAN	GEDUNG HARAPAN : (B3 SP2):	08 01 09 06 1105	10 1 12 03 16 059	045 1 1 1 83 03 0120 01 045 1 1 1 84 03 0120 02 045 1 1 1 85 03 0120 03 045 1 1 1 85 03 0120 04
60.	SDN GEDUNG ASRI	GEDUNG ASRI : (GA2 B3 SP2):	08 01 09 06 0898	10 1 12 03 16 060	046 1 1 1 83 03 0120 01 046 1 1 1 84 03 0120 02 046 1 1 1 85 03 0120 03
61.	SDN WONOREJO	WONOREJO : (B3 SP3) :	08 01 09 06 1103	10 1 12 03 16 061	047 1 1 1 84 03 0120 01 047 1 1 1 85 03 0120 02
62.	SDN PASAR BATANG	PASAR BATANG : (B3 SP4) :	08 01 09 06 1106	10 1 12 03 16 062	050 1 1 1 83 03 0120 01 050 1 1 1 84 03 0120 02
63.	SDN 2 TIUH TUHO	U.GN. ILIR :	08 01 09 06 1128	10 1 12 03 16 063	004 1 1 1 84 03 0120 11 004 1 1 1 85 02 0080 12
64.	SDN SIMPANG PENAWAR	PENAWAR JAYA:	08 01 09 06 0888	10 1 12 03 16 064	020 1 1 1 85 03 0120 05
65.	SDN DENTE	DENTE :	08 01 09 06 1214	10 1 12 03 16 065	061 1 1 1 84 03 0120 01
66.	SDN PANCA TUNGGAL J.	PANCA TUNG- GAL JAYA. :	08 01 09 06 1111	10 1 12 03 16 066	051 1 1 1 84 03 0120 01
67.	SDN KECUBUNG JAYA	KECUB. JAYA :	08 01 09 06 1107	10 1 12 03 16 067	035 1 1 1 84 05 0200 01 035 1 1 1 85 03 0120 02
68.	SDN SUKARAME	SUKARAME : (B2 SP1) :	08 01 09 06 1108	10 1 12 03 16 068	042 1 1 1 83 03 0120 01 042 1 1 1 84 03 0120 02
69.	SDN GEDUNG REJOSAKTI	GEDUNG REJO : SAKTI B3 SP1:	08 01 09 06 0897	10 1 12 03 16 069	044 1 1 1 83 03 0120 01
70.	SDN SIDOHARJO	SIDOHARJO : (GAB E1 SP1):	08 01 09 06 1112	10 1 12 03 16 070	052 1 1 1 85 03 0120 01 052 1 1 1 88 03 0120 02 052 1 1 1 88 03 0120 03
71.	SDN SIDOMULYO	SIDOMULYO : (GAB E1 SP2):	08 01 09 06 1199	10 1 12 03 16 071	053 1 9 2 84 03 0120 01 053 9 9 2 85 03 0120 02
72.	SDN TRI JAYA	TRI JAYA : (GAB E1 SP3):	08 01 09 06 1200	10 1 12 03 16 072	054 1 1 1 85 04 0160 01 054 1 1 1 86 03 0120 02